



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ketentuan Penyesuaian UKT, Dana Bantuan UKT Mahasiswa, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

19 JUNI 2020

Agenda

- 1 **Ketentuan penyesuaian UKT dalam Permendikbud 25/2020**
- 2 **Dana bantuan UKT mahasiswa di tahun 2020**
- 3 **Kebijakan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja**

Agenda

- 1 **Ketentuan penyesuaian UKT dalam Permendikbud 25/2020**
- 2 Dana bantuan UKT mahasiswa di tahun 2020
- 3 Kebijakan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

1 Permendikbud 25/2020 memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa PTN yang menghadapi kendala finansial selama pandemi COVID-19

Arahan kebijakan baru

- A** UKT dapat disesuaikan untuk mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial akibat pandemi COVID-19
- B** Mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil sks sama sekali (misalnya: menunggu kelulusan)
- C** Pimpinan perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan/atau memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswa¹
- D** Mahasiswa di masa akhir kuliah membayar paling tinggi 50% UKT jika mengambil ≤ 6 sks:
 - Semester 9 bagi mahasiswa program sarjana & sarjana terapan (S1, D4)
 - Semester 7 bagi mahasiswa program diploma tiga (D3)

Manfaat untuk mahasiswa

Keberlanjutan kuliah tidak terganggu selama pandemi

Hemat biaya saat tidak menikmati fasilitas dan layanan kampus

Fleksibilitas untuk mengajukan keringanan UKT

Penghematan di masa akhir kuliah

1A Ada 5 jenis keringanan bagi mahasiswa yang kuliahnya terdampak pandemi COVID-19

Jenis keringanan:

Penjelasan:

i	Cicilan UKT	<ul style="list-style-type: none">▪ Mahasiswa dapat mengajukan cicilan UKT bebas bunga (0%)▪ Jangka waktu pembayaran cicilan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa
ii	Penundaan UKT	<ul style="list-style-type: none">▪ Mahasiswa menunda pembayaran UKT▪ Tanggal pembayaran disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa
iii	Penurunan UKT	<ul style="list-style-type: none">▪ Mahasiswa tetap membayar UKT, namun dapat mengajukan penurunan biaya▪ Jumlah UKT baru disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa
iv	Beasiswa	<ul style="list-style-type: none">▪ Semua mahasiswa berhak mengajukan diri untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) atau skema beasiswa lain yang disediakan perguruan tinggi▪ Kriteria penerimaan sesuai dengan ketentuan program beasiswa yang berlaku
v	Bantuan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">▪ Semua mahasiswa dapat mengajukan bantuan dana untuk jaringan internet dan pulsa▪ Ketentuan berdasarkan pertimbangan masing-masing PTN

1A Penurunan UKT telah disepakati dan dalam pelaksanaan oleh seluruh PTN

Contoh implementasi di perguruan tinggi:

Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada

Rilis 5 Juni 2020, 08.07 Oleh: Humas 0



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 792/UN1.P/KPT/HUKOR/2020

SALINAN

TENTANG
KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

IPB Subsidi Internet Mahasiswa, UKT Semester Depan Bakal Dikorting

Pendidikan Virus Korona Pendidikan Tinggi

Muhammad Syahrul Ramadhan • 06 April 2020 13:19



Jakarta: Institut Pertanian Bogor (IPB) memberikan bantuan pembiayaan kuota internet kepada mahasiswa yang tengah menjalankan kuliah daring. Mekanisme penyaluran subsidi ini dilakukan dengan dua skema, ditransfer langsung ke rekening mahasiswa untuk penerima beasiswa dan memberi potongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester ganjil bagi mahasiswa nonpenerima beasiswa.

Rabu 03 Juni 2020, 13:20 WIB

UNY Beri Keringanan UKT Semester Gasal 2020/2021

Agus Utantoro | Humaniora

MENYIKAPI dampak ekonomi yang dihadapi oleh sebagian orang tua mahasiswa akibat pandemi covid-19 ini, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) melakukan penyesuaian UKT (Uang Kuliah Tunggal) mahasiswanya semester gasal 2020/2021.

"Ada sebagian orang tua mahasiswa pengeluarannya bertambah, penerimaan berkurang bahkan tidak sedikit yang kena PHK, dirumahkan, atau usahanya bangkrut," kata Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama, Setyo Budi Takarina, Rabu (3/6).

UNG Bolehkan Mahasiswa Nyicil Bayar UKT

14/05/2020 00:23 By ADMIN

Hulondalo.id – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menyiapkan berbagai opsi keringanan untuk mahasiswanya, dalam membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Mulai membolehkan pembayaran secara menyicil sampai opsi pengurangan biaya UKT, bahkan mungkin dibebaskan jika terdampak langsung covid-19.

Covid-19, UNS Beri Keringan Pembayaran Bagi Mahasiswa

Gatra.com | 14 Apr 2020 20:37

Solo, Gatra.com - Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo memberikan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswanya. Kebijakan ini diambil saat terjadinya wabah Covid-19.

Berbagai bentuk keringanan UKT sudah diterapkan berbagai PTN seperti:

- Universitas Gadjah Mada
- Institut Pertanian Bogor
- Universitas Sebelas Maret
- Universitas Negeri Yogyakarta
- Universitas Negeri Surabaya
- Universitas Negeri Semarang
- Universitas Negeri Gorontalo

Proses penurunan UKT telah disepakati dan dalam pelaksanaan oleh seluruh PTN



Agenda


- 1 Ketentuan penyesuaian UKT dalam Permendikbud 25/2020
- 2 Dana bantuan UKT mahasiswa di tahun 2020**
- 3 Kebijakan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

2 Penambahan jumlah penerima bantuan sebanyak ~410.000 mahasiswa (terutama PTS), di luar 467.000 mahasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah

Arahan kebijakan baru¹

Sisa anggaran beasiswa Pendidikan Tinggi di 2020

Dalam triliun Rupiah



Anggaran 2020

A Dana bantuan UKT mahasiswa

- **Perluasan** cakupan mahasiswa penerima manfaat (terutama PTS)
- **Memberikan bantuan UKT** bagi mahasiswa yang **sedang menjalankan kuliah** dan **bukan pemegang KIP Kuliah**
- Khusus untuk mahasiswa dengan kondisi keuangan yang **terkena dampak pandemi**

~410.000 Mhs

B Dana KIP Kuliah 2020

- **Tetap memberikan dana beasiswa KIP Kuliah** reguler untuk mahasiswa baru yang menjalankan semester 1 di tahun 2020

~200.000 Mhs

C Dana Bidikmisi ongoing dan Afirmasi PT

- **Tetap melanjutkan** dana beasiswa untuk mahasiswa **Bidikmisi** yang melanjutkan studi di tahun 2020
- Tetap menjalankan program **Afirmasi Pendidikan Tinggi**

~267.000 Mhs

2A Kriteria mahasiswa yang dapat menerima dana bantuan UKT mahasiswa

Kendala finansial



Orangtua atau penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial dan **tidak sanggup bayar UKT semester ganjil 2020**

Status beasiswa



Tidak sedang dibiayai oleh program KIP Kuliah atau **program beasiswa lainnya** yang membiayai UKT secara penuh maupun sebagian

Jenjang kuliah




Mahasiswa PTS dan PTN yang sedang menjalankan perkuliahan di **semester 3, 5, 7** di tahun 2020

Agenda

- 1 Ketentuan penyesuaian UKT dalam Permendikbud 25/2020
- 2 Dana bantuan UKT mahasiswa di tahun 2020
- 3 Kebijakan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja**

Ada 3 kategori Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

 Fokus pembahasan hari ini

Kebijakan sebelum pandemi COVID-19

Pendanaan yang **disediakan untuk semua sekolah**

Perubahan di masa pandemi COVID-19

- Transfer **dana langsung ke sekolah**
- Penggunaan **lebih fleksibel** (termasuk untuk penanganan COVID-19)

A BOS Reguler



Rp 50 T

B BOS Afirmasi



Rp 2 T

Pendanaan yang diberikan **khusus kepada sekolah negeri di daerah 3T**

C BOS Kinerja



Rp 1,2 T

Pendanaan yang diberikan untuk **sekolah negeri yang berkinerja baik**

- Difokuskan untuk daerah yang **paling membutuhkan** dan **terdampak COVID-19**
- Mencakup **sekolah swasta**

Untuk pertama kalinya, sekolah swasta yang membutuhkan mendapat bantuan melalui BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

Ketentuan baru BOS Afirmasi & Kinerja



Dana sebesar **Rp 60 juta**
per sekolah per tahun



Untuk sekolah negeri dan swasta
(SD, SMP, SMA, SMK, SLB)



Dana disalurkan langsung dari
Kementerian Keuangan ke rekening
sekolah

Kegunaan sama dengan BOS Reguler



Pembayaran guru honorer



Pembayaran tenaga kependidikan
apabila dana masih
tersedia



Belanja kebutuhan belajar dari rumah:
pulsa, paket data, layanan
pendidikan daring berbayar



Belanja kebutuhan kebersihan terkait pencegahan COVID-19:
sabun, pembasmi kuman,
dan penunjang kesehatan lainnya

56.115 sekolah swasta dan negeri yang paling membutuhkan akan menerima bantuan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

Kriteria sekolah	
Kriteria #1: Daerah	<ul style="list-style-type: none">▪ Terpencil atau terbelakang▪ Kondisi masyarakat adat yang terpencil▪ Perbatasan dengan negara lain▪ Terkena bencana COVID-19, bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain <p><i>Permendikbud No. 23 / 2020, Kepmendikbud No. 580 / 2020, Kepmendikbud No. 581 / 2020</i></p>
Kriteria #2: Kondisi Sekolah	<ul style="list-style-type: none">▪ Sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih besar▪ Sekolah yang menerima dana BOS Reguler lebih rendah▪ Sekolah yang memiliki proporsi guru tidak tetap yang lebih besar <p><i>Permendikbud No. 24 / 2020, Kepmendikbud No. 582 / 2020</i></p>

Rp 3,2 triliun
Alokasi dana BOS
Afirmasi dan Kinerja

56.115 sekolah
Jumlah sasaran BOS
Afirmasi dan Kinerja

33.321 desa/kelurahan
Jumlah Daerah Khusus



Terima kasih